

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia dapat dikatakan mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai negara yang sedang berkembang (*developing countries*), maka kemudahan dalam melakukan pemerataan pembangunan sangat diperlukan demi terciptanya fasilitas umum yang memadai dan bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, sebab infrastruktur umum merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Membahas mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur umum, maka pembangunan fasilitas proyek pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan atau perbaikan bandara, transmisi listrik atau biasa disebut dengan tol listrik, ground breaking PLTN menjadi titik fokus yang akan dibahas dalam tesis ini.

Pembangunan megaprojek BUMN seperti kita ketahui bersama, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sebab suatu proyek bisa dikatakan sebagai megaprojek BUMN adalah jika proyek tersebut termasuk dalam proyek-proyek besar dengan kisaran harga / nominal yang besar, serta proyek tersebut termasuk dalam proyek pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹ Jumlah dana yang dibutuhkan pemerintah atau dalam hal ini perusahaan BUMN tentu menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan suatu pembangunan, sebab pemberian kredit oleh bank tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, oleh karenanya kredit sindikasi atau yang biasa disebut dengan *Loan syndication* menjadi solusi untuk menghindari hal tersebut, disebutkan bahwa:

¹ Ishak Rafi ck & Baso Amir, "*BUMN Expose: menguak pengelolaan aset negara sebesar 2000 Triliun*" *Ufuk press*, 1 Maret 2010, hlm. 12.

“A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent.”

(kredit yang diberikan oleh dua bank / lebih dari dua bank (bisa jadi sekelompok bank) dengan persyaratan tersendiri pada pihak ketiga dengan cara menunjuk seorang manager / kelompok dari comanager bank-bank terkait menjadi salah satu solusi yang paling tepat).²

Defenisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi, yaitu :

1. Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi;
2. Kedua, kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi;
3. Ketiga, defenisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama;
4. Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah.

Kredit sindikasi juga memiliki fungsi, diantaranya:

1. Fungsi bagi bank peserta kredit sindikasi;
 - a. Memungkinkan bank peserta sindikasi untuk mengatasi masalah Batas
 - b. Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit;
 - c. Memungkinkan bank melakukan spread of the risk dalam pemberian
 - d. Pinjaman.
2. Fungsi bagi nasabah peminjam;
 - a. Memperoleh pinjaman dengan jumlah yang besar, yang biasanya tidak dapat dipenuhi dari satu kreditur saja;
 - b. Memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan jumlah besar tanpa harus membuang waktu berhubungan dengan banyak bank;

² Stanley Hurn, *“Syndicated Loan”*, Tempo, 1990, hlm. 57.

- c. Menambah kredibilitas nasabah, apalagi bila peserta bank tersebut adalah bank-bank ternama.
3. Fungsi bagi masyarakat;
 - a. Mempercepat sektor pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum karna kendala dana dapat teratasi.

Mekanisme melakukan secara umum dalam buku III KUHPerdara, disebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan salah satu jenis perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil debitur dan kreditur (Bank) yang didalamnya membahas atau menyepakati klausul terkait hutang piutang yang diatur, namun tidak diatur khusus mengenai klausul perihal perjanjian kontrak. Namun secara tersirat ada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana disebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, alasannya adalah karena syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kata sepakat dari pihak yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Ada sesuatu hal yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.³ Selain itu, kredit sindikasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lebih spesifik dan berkaitan dengan hukum perbankan di Indonesia, diantaranya sbb:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (LNRI Tahun 1967 No. 34, Tambahan LNRI No. 2842);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (LNRI Tahun 1968 No. 68, Tambahan LNRI No. 2865);
3. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan

³ R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*" Internusa, Jakarta 1993, hlm. 17.

ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 dan No. KEP- 562/KMK-011/1982 tanggal 1 September 1982;

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SK No. 6/44/Kep/Dir/UPK/1973;
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No.21/50/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, tentang BMPK kepada Debitur atau Debitur Group;
6. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No/ 21/10/BPPP, tanggal 27 Oktober 1988 perihal BMPK kepada Debitur atau Debitur Group;
7. Surat Keputusan Direksi BI, No. 21/51/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang sindikasi kredit kepada pengurus dan atau pemegang saham;
8. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus atau pemegang saham;
9. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia No. 21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya;
10. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI No. 3472);
11. UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992;
12. SK Direksi BI No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kredit sindikasi tersebut, maka penulis akan berusaha untuk menganalisa, melihat perbedaan dan kesamaan diantara berbagai peraturan tersebut, serta terpenting melihat manfaat yang akan dihasilkan bagi kemajuan pembangunan. Selain membahas definisi kredit sindikasi, peraturan terkait dengan sindikasi, maka unsur yang penting untuk dibahas selanjutnya adalah perusahaan BUMN yang berwenang melakukan proyek pemerintah. Sebelumnya perlu penulis tegaskan bahwa sebenarnya proyek pemerintah kini tidak hanya dapat dikelola oleh perusahaan BUMN, namun swasta juga dapat mengelolanya dengan syarat dan

ketentuan yang diatur oleh undang-undang, namun perlu diketahui bahwa penulisan tesis ini hanya akan membahas secara spesifik megaprojek terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan yang dikelola perusahaan BUMN, dan perusahaan BUMN yang menangani proyek infrastruktur pemerintahan, diantaranya sebagai berikut:⁴

- a. PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
- b. PT Amarta Karya (Persero);
- c. PT Brantas Abipraya (Persero);
- d. PT Hutama Karya (Persero);
- e. PT Istaka Karya (Persero);
- f. Perum Pembangunan Perumahan Nasional;
- g. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
- h. PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- i. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
- j. PT Nindya Karya (Persero) Tbk.

Daftar perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi tersebut yang menangani proyek infrastruktur umum beserta proyek yang dikerjakannya yang akan di bahas, disamping itu perlu kita ketahui juga perusahaan BUMN yang bergerak di bidang keuangan dalam hal ini bank. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai kemakmuran khususnya dalam bidang perekonomian. Dari uraian tersebut maka fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian perdagangan secara garis besar adalah sebagai berikut :⁵

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang;
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang;
- c. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha dari masyarakat;
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

⁴ Ivan Lanin, "Daftar Nama BUMN di Indonesia", *Tempo*, Agustus 2014, hlm. 13.

⁵ Muchdarsyah Sinungan, "Dasar-dasar dan manajemen kredit", *PT. Bina Aksara*, Jakarta 1993, hlm. 14.

Adapun menurut C. H. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu :⁶

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan;
2. sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan- batasan hak; dan
4. kewajiban di antara kreditor dan debitor.

Sehingga dapat disimpulkan dalam konteks bank BUMN yang dapat melakukan kredit sindikasi di Indonesia, diantaranya adalah bank-bank nasional sebagai berikut:

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
5. PT Bank Central Asia;
6. PT Bank Danamon;
7. PT Bank Niaga;
8. PT Bank Permata;
9. PT Bank Lippo;
10. PT Bank BII,
11. PT Bank Panin;
12. PT Bank Bumi Putera;
13. PT Bank Bukopin; dsb.

Selain itu akan di bahas juga cara mengatasi kredit sindikasi yang bermasalah dengan cara memaksimalkan fungsi agent bank, serta restrukturisasi kredit melalui penyertaan utang, hingga pengambilan langkah memperpanjang jatuh tempo atau dikenal juga dengan istilah *roll over facility agreement*, kemudian tesis ini juga akan membahas dampak bagi masyarakat jika Kredit

⁶ C. H. Gatot Wardoyo, "Sekitar klausula-klausula perjanjian bank dan manajemen", USU Press, Medan 1992, hlm 54.

Sindikasi Megaproyek BUMN yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur umum tidak dapat terealisasi dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan, terakhir tesis ini juga akan berusaha memberikan contoh-contoh aplikatif penerapan kredit sindikasi dalam pengerjaan dan penyelesaian megaproyek BUMN dalam pembangunan infrastruktur umum.

Setelah mengetahui sedikit gambaran latar belakang mengenai penulisan tesis kredit sindikasi megaproyek BUMN sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, maka diharapkan penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia perbankan di Indonesia demi terciptanya kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur pemerintah khususnya, dalam pembangunan serta kemajuan lainnya di semua bidang di Indonesia pada khususnya.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme melakukan kredit sindikasi?;
2. Bagaimana cara mengatasi kredit sindikasi yang bermasalah?;
3. Kredit sindikasi apa saja yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pengerjaan dan penyelesaian megaproyek BUMN dalam pembangunan infrastruktur umum?.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan gambaran terkait dengan kredit sindikasi megaproyek BUMN dalam perspektif Hukum Perbankan Indonesia, menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan kredit sindikasi megaproyek BUMN. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus agar dapat memberikan gambaran secara lebih operasional dan terinci, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji cara melakukan kredit sindikasi;
2. Untuk mengkaji cara mengatasi kredit sindikasi yang bermasalah;

3. Untuk mengkaji contoh-contoh aplikatif penerapan kredit sindikasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pengerjaan dan penyelesaian megaproyek BUMN dalam pembangunan infrastruktur umum.

I.4. Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, digunakan 3 (tiga) landasan teoritis meliputi Teori Perbankan, Teori Perjanjian Kredit, dan Teori Hukum Pembangunan. Teori Perbankan dipilih sebagai *grand theory*, karena teori tersebut menjelaskan filosofi tentang konsep kredit sindikasi megaproyek BUMN yang bersifat makro tentang keberadaan kredit sindikasi sebagai salah satu bagian dari hukum perbankan di Indonesia. Teori Perjanjian Kredit digunakan sebagai *middle range theory*, dengan makna menjadi jembatan antara konsep makro dan realitas mikro tipe perjanjian kredit sindikasi sebagai salah satu bagian dari perjanjian kredit.

Pilihan terhadap Teori Hukum Pembangunan sebagai *applied theory* untuk landas Teori Perjanjian Kredit masuk ke masalah mikro yang menjadi fokus penelitian ini yakni tujuan dalam mencapai pembangunan sebagai salah satu perspektif hukum pembangunan di Indonesia. Dengan demikian jika *grand theory* (Teori Perbankan) bersifat mikro filosofis dan *middle range theory* (Teori Perjanjian Kredit) bersifat konseptual implementatif, maka *applied theory* (Teori Perjanjian Kredit) lebih bersifat spesifik.

1. Teori Perbankan

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dll. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 11 November 1998 dalam Kasmir (2012:24) tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.” Menurut Verryn Stuart dalam Suyatno (2007:1) bahwa “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

Menurut Abdurrachman dalam Suyatno (2007:1), bahwa “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti

1. memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang;
2. bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga;
3. membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Selain aspek bank, maka perlu diketahui juga aspek lain dari perbankan yakni nasabah. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.” Menurut kamus perbankan, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.” Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah ialah:

- a. Orang yg biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan);
- b. Orang yg menjadi tanggungan asuransi;

Setiap nasabah tentu sangat mengharapkan kepuasan dari bank manapun ia melakukan transaksi, kepuasan nasabah menjadi salah satu faktor penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, karena nasabah/konsumen merupakan target utama suatu perusahaan/badan usaha perbankan. Dikaitkan dengan tesis kredit sindikasi megaproyek BUMN sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan Infrastruktur di Indonesia bahwa kredit sindikasi merupakan salah satu produk dari kredit bank. Kredit sindikasi dikeluarkan oleh beberapa bank. Beberapa bank tersebut bersindikasi atau bergabung untuk menyokong pinjaman dana yang jumlahnya sangat besar untuk membiayai megaproyek infrastruktur umum yang kita bahas dan kaji dalam penulisan tesis kali ini.

Selain itu perlu juga diketahui ciri dari kredit sindikasi adalah hanya ada satu dokumentasi kredit, walaupun banyak bank yang menjadi anggota dari kredit sindikasi, namun hanya ada satu bank yang bertindak sebagai agent yang menjalankan penagihan dan selaku kuasa untuk mengikat diri dengan debitur. Besarnya jumlah kredit biasanya sangat fantastis, penerapan bunga kepada kreditur juga telah disepakati bersama oleh bank yang telah bersindikasi karena kredit hanya diikat dengan satu perjanjian saja, baik itu floating rate atau flat (tetap).

Teori perbankan juga akan membahas mengenai cara atau upaya untuk mengatasi kredit sindikasi yang bermasalah, antara lain:

a. *Rescheduling*

Yakni upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, cara tersebut dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok atau bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif *rescheduling* dapat diberikan bank antara lain:

Perpanjangan jangka waktu kredit

Misalnya jangka waktu kredit 2 (dua) tahun diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah. Cara lainnya adalah jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah untuk mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan, hal ini biasanya disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

b. *Reconditioning*

Yakni upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa alternatif *reconditioning* dapat dilakukan bank dengan: Pertama, penurunan suku bunga yang bertujuan menurunkan biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga total angsuran menjadi lebih rendah. Kedua, dengan pembebanan sebagian atau seluruh bunga tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan. Ketiga, kapitalisasi bunga, yaitu bunga tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman, serta penundaan pembayaran utang yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal itu perlu dilakukan perhitungan dengan cepat *cash flow* perusahaan.

c. *Restructuring*

Yakni upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam *restrukturisasi* antara lain:

1) Bank dapat memberikan tambahan kredit

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali dana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

2) Tambahan dana berasal dari debitur

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak bisa menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

3) Kombinasi antara bank dan nasabah

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah itu akan diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan permohonan baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini merupakan cara terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius dalam menyelesaikan kreditnya dengan ikut serta menambah modal.

d. *Combination*

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

1) *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan yang dilakukan dengan memperpanjang waktu kredit dan menambah jumlah kredit.

2) *Rescheduling dan Reconditioning*

Upaya gabungan yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga.

3) *Restructuring Rescheduling*

Upaya gabungan yang dilakukan bank dengan cara menambah kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebanan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

4) *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*

Yakni upaya gabungan bank yang dilakukan dengan cara memaksimalkan jangka waktu perpanjangan kredit, kredit ditambah, kemudian tunggakan bunga dibebankan.

5) Eksekusi

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara penjualan agunan yang dimiliki bank.

2. **Teori Perjanjian Kredit**

Secara etimologis istilah kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa Romawi *credere* yang berarti “kepercayaan”. Atau *Credo* artinya “saya percaya”. Jadi dapatlah diartikan bahwa suatu pemberian kredit, didalamnya terkandung kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang atau badan yang lain dengan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.⁷ Misalkan, seorang debitur memperoleh kredit dari bank, maka tentu ia memperoleh kepercayaan bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah kepercayaan.

Pengertian kredit juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 disebut bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berlandaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁷ Hadiwidjaja dan R.A Rifai Wirasasmita, “*Perjanjian Kredit*”, hlm. 78.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pada hakikatnya bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam pakai habis yang tunduk kepada pasal 1754 KUH Perdata juga merupakan kelompok perjanjian khusus (bernama), sehingga perjanjian kredit tergolong dalam KUH Perdata sebagaimana yang disebutkan oleh Mariam Darus Badrusalam bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian “pendahuluan” terhadap perjanjian pinjam pakai habis.

Bila transaksi kredit terjadi, maka akan terlihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang memberi kedit, sehingga yang memberi kedit menjadi yang berpiutang (kreditur) dan yang menerima kredit menjadi yang berutang (debitur). Lembaga pemberi kredit yang dipercaya oleh masyarakat adalah bank. Karena bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan.⁸ Menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang selengkapnya berbunyi:

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsipsyariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

⁸ Mariam Badruz Darussalam, *Loc.Cit*

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”

Menurut Drs. Thomas Suyatno et.al dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :⁹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;
- c. *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang kan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya;
- d. Prestasi atau objek kredit, yaitu objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah :

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memeberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lain tidaklah sama. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Perjanjian kredit merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antaraBank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.”

⁹ Thomas Suyatno, “Dasar-dasar perkreditan”, Gramedia, Jakarta 2003, hlm. 12-13.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antarpemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur).¹⁰ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur.¹¹

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar (*standart contract*) yang mana klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit ini telah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank dan debitur hanya memahami serta mempelajarinya dengan baik. Dalam perjanjian tersebut debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar, termasuk dalam perjanjian Kredit Pemilikan rumah.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus, baik oleh debitur maupun kreditur, karena perjanjian ini memiliki fungsi penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Loc.Cit*

¹¹ Mariam Darul Badruzaman, "*Perjanjian kredit bank*", *PT. Citra Aditya*, Bandung 1991, hlm. 28.

Perjanjian kredit yang baik sekurang-kurangnya berisi klausul-klausul sebagai berikut:¹²

- a. Klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, dan batas izin tarik;
- b. Klausul tentang bunga, commitment fee, dan denda kelebihan tarik;
- c. Klausul tentang klausul bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman debitur;
- d. Klausul tentang representation and warranties, yaitu klausul pernyataan-pernyataan debitur yang berisi fakta-fakta menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan debitur saat kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit;
- e. Klausul tentang conditions precedent, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus terpenuhi terlebih dahulu oleh debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan debitur berhak untuk pertamakalinya menggunkan kredit tersebut;
- f. Klausul tentang angunan kredit dan asuransi barang-barang angunan;
- g. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
- h. Klausul tentang affirmative covenants, yaitu klausul yang berisi janji-janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian masih berlaku;
- i. Klausul tentang negative covenants, yaitu berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlangsung;
- j. Klausul tentang financial covenants, yaitu klausul yang berisi kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepadabank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu;
- k. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit;
- l. Klausul tentang event of default, yaitu klausul yang menentukansuatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiriperjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding credit;
- m. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan para pihak melalui badan arbitrase, baik badan arbitrase ad hoc atau badan arbitrase institusional;
- n. Klausul bunga rampai atau miscellaneous provisionsatau boilerplate provision, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat atau

¹² Sutan Remi Sjadeini, *Op.Cit*, hlm. 177-178.

ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus dalam perjanjian.

Sangat terlihat di atas bahwa kewajiban debitur yang sangat dominan dalam perjanjian kredit kerimbang kewajiban kreditur.

a. Syarat-syarat Pemberian Kredit Bank

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman pada 2 (dua) prinsip utama, yaitu:¹³

a. Prinsip Kepercayaan

Maksudnya, bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya, dan bank percaya bahwa debitur mampu melunasi kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUNo. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank.

Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan, yang berbunyi:

Pasal 8 Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

¹³ Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 34-37

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta tanggapan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pasal 8 Ayat (2) :

”Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman per kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di atas merupakan landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah (debitur).”

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, Bank perlu melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima kredit dengan melakukan penilaian atas permohonan kredit melalui prinsip 5C, 5P, dan 3R. Penilaian permohonan kredit ini dilakukan dengan maksud untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang berkenaan dengan pemberian kredit.

Prinsip 5C yang kemudian dikenal dengan sebutan “the five C of credit analysis” pada dasarnya memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, terdiri dari:¹⁴

1. *Character* (Watak/Kepribadian) Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor pertimbangan yang sangat penting. Bank selaku pemberi kredit perlu meyakini benar apakah calon debiturnya berkelakuan baik (bereputasi baik), dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji dan selalu berupaya memenuhi janjinya, serta meyakini

¹⁴ Hadiwidjaja & R.A Rivai Wirasasmita, *Op.Cit*, hlm 34-37.

bahwa debiturnya tidak memiliki predikat pencuri, penjudi, pemabuk atau penipu.

2. *Capacity*(Kemampuan) adalah mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan. Kemampuan pengusaha akan memberikan kejelasan kepada analis, sampai batas mana jumlah pendapatan pengusaha dari waktu ke waktu, sehingga dapat terlihat kemampuan debitur dalam membayar kembali kreditnya. Sumber data yang diperoleh bank didapat dari pembukuan dan catatan yang ada pada calon debitur.

3. *Capital*(Modal). Modal calon debitur harus diteliti dan diketahui oleh Bank. Calon debitur diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dan perlu mendapat bantuan dari pihak bank. Data-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca pemohon.

4. *Condition of Economy*(Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang menyangkut atau mempengaruhi calon debitur perlu mendapat sorotan bank. Hal ini dilakukan karena terdapat kemungkinan terjadi situasi yang memberikan dampak positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur.

5. *Collateral*(Jaminan/Angunan)

Collateral adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya. Andaikan dimasa yang akan datang debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka angunan tersebut dapat diambilalih, dijual, atau dilelang oleh kreditur setelah pengadilan memberi pengesahan. Prinsip 5 P (Party, Purpose,

Payment, Profitability, dan Protection) dan Prinsip 3R (Return, Repayment, Risk Bearing Ability) merupakan analisis lanjutan terhadap pemberian kredit bagi debitur yang bersangkutan.

b. Jaminan sebagai Pengaman Kredit

Menurut Pasal 1 butir 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan angunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank (kreditur) bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan tersebut terdiri dari :

- a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*) atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dalam jaminan perorangan, untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, harta benda si penjamin dapat disita atau dilelang menurut ketentuan putusan pengadilan.
- b. Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan penjaminan yang dilakukan kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan pihak ketiga guna dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan ini berupa harta kekayaan, baik milik debitur ataupun pihak ketiga.

Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan yang nantinya akan diperutukan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Pada praktek perkreditan yang sesungguhnya ternyata angunan sebagai jaminan tambahan lebih diutamakan oleh bank

daripada sekedar jaminan berupa kepercayaan bahwa debitur akan membayar kembali kredittersebut.

Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta angunan dan hal tersebut memiliki dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu bahwa seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh kreditnya.

3. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan ini penulis pilih sebagai salah satu pisau analisis dalam kajian teori dalam penelitian ini karena pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Olehnya, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah pembangunan infrastuktur dan fasilitas umum yang sudah penulis bahas diatas.¹⁵

Konteks teori hukum pembangunan yang akan kita kaji sebagai salah satu tujuan yang akan di capai dari kajian kredit sindikasi megaproyek BUMN initerutama terkait hukum perbankan adalah menggunakan teori hukum pembangunan yang di gagas oleh Begawan Hukum Indonesia yakni Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan yang memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu¹⁶ ; Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban

¹⁵ Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *"Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia,"* Bandung : Alumni 1980, hlm 1.

¹⁶ Satjipto Rahardjo di dalam Romli Atmasasmita, *"Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional ; Makalah Ilmiah,"* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2010, hlm 14-16.

(order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya.

Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya

memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Konteks yang kelima ini yang sangat aplikatif dalam kajian kita ini, sebab kredit sindikasi yang merupakan salah satu alternatif dalam hukum perbankan terutama dalam solusi mengatasi keterbatasan dana pemerintah atau perusahaan BUMN dalam pembangunan ekonomi, sehingga kredit sindikasi merupakan salah satu alat pembaharuan bagi masyarakat di bidang pembangunan, artinya fungsi hukum digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kearah pembangunan yang lebih baik demi mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Oleh karena penulisan makalah kredit sindikasi megaproyek BUMN ini memang berkaitan dengan 1 (satu) disiplin ilmu hukum, namun berkaitan dengan hukum perbankan, hukum perjanjian kredit dan hukum pembangunan.

I.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti, konsep tersebut bisa berupa nilai, asas, norma-norma yang relevan dengan penelitian. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konseptual yang digunakan untuk mempermudah melakukan kajian penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Kredit sindikasi berdasarkan poin 1 (satu) Ketentuan Umum SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 371/DIR/DKR-KR/SK/2005, kredit sindikasi adalah suatu kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih lembaga keuangan (Bank) kepada atau dengan sebuah perusahaan (Debitur) untuk pembiayaan suatu proyek dengan syarat-syarat atau ketentuan kredit yang sama dengan perjanjian kredit yang umumnya di tandatangani bersama-sama dan ditatausahakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bank yang disebut agen.

2. BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Megaprojek adalah pekerjaan besar dengan sasaran khusus dan tenggang masa yang jelas, atau biasa juga disebut dengan proyek-proyek besar dan membutuhkan dana yang sangat besar.¹⁷
4. Hukum Perbankan (*Banking Law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.¹⁸
5. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.¹⁹ Sedangkan menurut undang-undang perbankan²⁰ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹⁷ <http://kbbi.web/>, diakses pada 11 April 2017

¹⁸ Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", 1999, hlm. 14.

¹⁹ Hoggson N.F, "*Banking Through The Ages*", New York Dodd & Mead Company, 1992.

²⁰ A Law Dictionary By John Boujer, Revised Sixty Edition 1856.

²¹ Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", Rajawali Press 2000, hlm. 2.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²²

7. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang.
8. Pemerataan pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penyamarataan pembangunan di segala sektor kehidupan agar terciptanya kesejahteraan dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia.²³
9. Kesejahteraan Rakyat adalah salah satu tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.²⁴

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²² Penjelasan Umum Pasal 1 (11) UU No. 10/1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

²³ <http://kbbi.web/>, diakses pada 11 April 2017

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan tesis ini berisikan *Latar Belakang*, yang dengan singkat mengulas pentingnya penelitian dilakukan terkait dengan kredit sindikasi sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta memberi gambaran secara umum tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dengan hal yang semestinya berjalan terkait dengan kredit sindikasi megaprojek BUMN dilihat dalam perspektif hukum perbankan dan hukum ekonomi pembangunan.

Perumusan Masalah, berisikan rumusan masalah yang diawali dengan kalimat pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan memberi batasan tentang hal-hal yang akan dijawab atau ingin diketahui dalam penelitian dan penulisan tesis ini sehingga dengan adanya perumusan masalah diharapkan pembahasan dalam tesis ini tidak melebar dan keluar dari tema sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil maksimal dalam meneliti fenomena yang terjadi.

Tujuan Penelitian, berisikan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan mengawali kalimat “untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut”. Tujuan Penelitian merupakan upaya atau sesuatu yang ingin dituju dan didapat untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada dan timbul dari hasil penelitian serta penulisan tesis ini.

Manfaat Penelitian, berisikan manfaat dari penelitian dan penulisan tesis ini. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Kerangka Teoritis, berisikan teori hukum baik grand theory yakni teori hukum perbankan, teori Perjanjian Kredit digunakan sebagai middle range theory, dan teori Hukum Pembangunan sebagai applied theory.

Kerangka Konseptual, berisikan definisi-definisi dari isi penelitian dan penulisan tesis yang digunakan untuk mempermudah memahami isi penelitian, sebab penulis meyakini bahwa hasil penulisan tesis

diharapkan tidak hanya dijadikan pedoman tau di baca oleh prang-orang yang memang mempelajari hukum saja, namun juga dari kalangan diluar hukum.

Sistematika Penulisan yaitu gambaran singkat dan praktis mengenai isi semua BAB yang ada dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penulisan tesis ini memuat tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian terkait dengan kredit sindikasi konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu tinjauan pustaka juga berisi tinjauan umum terkait variabel dalam penulisan tesis diantaranya, penulis berupaya menggunakan teori-teori pustaka yang relevan, serta data-data terbaru demi menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat dan mampu menjawab fenomena kekinian yang terjadi di bidang hukum terutama hukum perbankan. Penjabaran tersebut merupakan satu element penting yang harus dijabarkan dengan baik agar hasil penelitian tesis ini dapat memberikan khasanah dan kontribusi yang baik demi perbaikan hukum perbankan di Indonesia, sebab hukum perbankan adalah salah satu hukum yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian suatu bangsa, sehingga daat ditarik kesimpulan bahwa berbicara perekonomian suatu negara tentu tidak dapat lepas dari hukum pembangunan nasional yang berujung pada terciptanya suatu tujuan negara yakni pemerataan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode eksperimen atau kombinasi. Metode penelitian berguna untuk membantu memecahkan masalah dan

mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis kredit sindikasi sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini adalah melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian dan penulisan tesis kredit sindikasi sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini adalah cara atau yang dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Penggabungan analisis dan pembahasan bergantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasannya. Analisis dan pembahasan merupakan salah satu cara untuk mencocokkan hasil utama dan tujuan utama, selain itu argumentasi juga akan dituangkan dalam bab analisis dan pembahasan ini karena berkaitan dengan relevansi serta manfaat bagi penelitian dan penulisan tesis.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran merupakan hal yang sangat penting sebab dalam hal ini penulis memberikan kontribusi berupa kesimpulan, saran dan bahkan tidak menutup kemungkinan memberikan solusi dari penelitian tesis kredit sindikasi sebagai konsorsium perbankan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dalam menangani banyaknya permasalahan atau tumpang

tindih pengaturan mekanisme kredit sindikasi megaproyek BUMN sehingga tujuan keberadaan hukum sebagai sistem norma yang menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini dapat tercapai dengan baik.

1. *Kesimpulan*, memuat hasil ringkasan penelitian yang menjawab permasalahan. Kesimpulan merupakan ringkasan yang mudah untuk dibaca dan tidak menimbulkan penafsiran lain.
2. *Saran*, berisi saran yang telah disesuaikan dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis.

